



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN
PENELITIAN KELEMBAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor: 771/UN37.3.1/LT/2013**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP : 196410271991021001
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 165/P/2009 tanggal 3 November 2009, yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Amir Mahmud, S.Pd, M.Si
NIP : 197212151998021001
Jabatan : Dosen FE Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan pada :
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelembagaan Tahun Anggaran 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen LP2M dengan Sekretaris LP2M Unnes Nomor: 1.11.6/PPK.3.1/2013 Tanggal 11 Juni 2013.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1: Judul Penelitian

- 1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai Ketua Pelaksana Penelitian

- 2). Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul :
"DUKUNGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN TERHADAP VISI UNNES KONSERVASI DAN STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS (STUDI KASUS PADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI)".

Pasal 2: Nilai Hibah dan Cara Pembayaran

- 1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: DIPA-023.04.2.189822/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta revisinya.
- 2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 2 (dua) tahap oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pengambilan dana Tahap I sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari **Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** atau sebesar **Rp 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah)** dapat dibayarkan apabila Ketua Peneliti sudah menyerahkan 2 (dua) proposal yang telah direvisi dan 2 (dua) instrumen penelitian yang disetujui tim evaluator.
 - b) Pengambilan dana Tahap II sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari **Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** atau sebesar **Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)** dapat dibayarkan apabila Ketua Peneliti sudah menyerahkan 7 (tujuh) eksemplar *hard copy* laporan akhir, *log book*, artikel dan 1 (satu) *soft copy*, yang telah diseminarkan, direvisi dan disetujui oleh Tim Evaluator, serta mendapat pengesahan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes paling lambat tanggal **26 November 2013**.

Pasal 3: Waktu Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dimulai sejak 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013, dan pekerjaan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini telah selesai 100% sesuai dengan pasal 6 dan 10.
- 2) Paling lambat tanggal 25 Juni 2013 **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan instrumen penelitian yang telah disetujui reviewer.
- 3) Minggu Kedua Bulan September 2013, Ketua Pelaksana harus menyerahkan laporan kemajuan dan laporan penggunaan keuangan 70 % dengan tertulis kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes.

Pasal 4: Sanksi

- 1) Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Pelaksanaan Penelitian tersebut Ketua Pelaksana belum menyerahkan laporan final, maka Ketua Pelaksana dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. Membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah biaya Pelaksanaan Penelitian yang disetujui, setinggi-tingginya 5 % (lima persen).
 - b. Apabila sampai akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biaya telah berakhir belum menyerahkan hasil Pelaksanaan Penelitian, maka seluruh biaya yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus, dan dana Pelaksanaan Penelitian tahap I yang telah diterima harus dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- 2) Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program akibat *force majeure* maka sanksi yang ada pada pasal 4 surat perjanjian ini tidak akan dikenakan pada **PIHAK KEDUA**.

- 3) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya program.
 - b. Huru-hara atau suasana kacau balau yang mengakibatkan tidak terlaksananya program.
 - c. Situasi lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** segera memberitahu **PIHAK PERTAMA** mengenai kejadian *force majeure* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** setelah situasi menjadi normal kembali.

Pasal 5: Penggantian Ketua dan Original Judul Penelitian

- 1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota.
- 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pelaksanaan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pelaksanaan Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.
- 3) Apabila ada perubahan terhadap susunan Tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6: Luaran Penelitian

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti hasil Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar.
- 2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Menyerahkan laporan akhir beserta *Log Book* sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7: Pengelolaan HKI

- 1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Peralatan dan/atau alat yang dibeli dengan dana kegiatan pelaksanaan penelitian ini adalah Barang Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8: Bea Materai dan Pajak

Bea materai, pajak (PPN dan PPh) dan lain-lain pungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9: Monitoring

Setiap waktu **PIHAK PERTAMA** atau mereka yang ditunjuk, berhak melakukan pengawasan Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10: Bentuk Laporan Penelitian

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%, dengan menyerahkan laporan final sebanyak 7 (tujuh) eksemplar, dan *soft copy* dalam format pdf sebanyak 1 (satu) keping CD yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes. yang berisi:
 - a) Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian
 - b) Artikel
 - c) Lampiran-lampiran
- 2) Laporan Hasil tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ukuran kertas kuarto, huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak 1,5 spasi.
 - b) Judul pada laporan harus sesuai dengan Surat Perjanjian
 - c) Pada cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 - d) Dibawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai Oleh:

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: DIPA-023.04.2.189822/2013, tanggal 5 Desember 2012
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelembagaan
Nomor: 1.11.6/PPK.3.1/2013, Tanggal 11 juni 2013**

Pasal 11: Pembatalan Perjanjian

- 1) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 surat Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** dengan nyata-nyata menyerahkan pelaksanaan kegiatan tersebut keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** membatalkan pekerjaan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari Jabatannya atau pindah/dipindahkan ke Instansi lain sebelum proyek dinyatakan selesai.

Pasal 12: Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri Semarang apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 13: Penutup

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyi serta kekuatan hukumnya, dengan materai pada tanda tangan di **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah).

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana,



Amir Mahmud, S.Pd, M.Si
NIP. 197212151998021001

PIHAK PERTAMA

dan Ketua LP2M Unnes

Sekretaris



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP. 196410271991021001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amir Mahmud, S.Pd, M.Si
NIP : 197212151998021001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Unit Kerja : FE Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul: "DUKUNGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN TERHADAP VISI UNNES KONSERVASI DAN STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS (STUDI KASUS PADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI)" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor DIPA-023.04.2.189822/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta revisinya, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Kelembagaan Nomor: 771/UN37.3.1/LT/2013, tanggal 11 Juni 2013, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Surat pernyataan ini juga terikat dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelembagaan Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1.11.6/PPK.3.1/2013, tanggal 11 Juni 2013.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Juni 2013

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana

Amir Mahmud, S.Pd, M.Si
NIP. 197212151998021001

Mengetahui,
a.n. Ketua LP2M Unnes
Sekretaris



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
NIP. 196410271991021001